



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.B/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sukron Fahmi Bin Alm Syafi'i
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 11 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kenduren RT 05 RW 01 Kec. Wedung Kab. Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa Sukron Fahmi Bin Alm Syafi'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 203/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan 203/Pid.B/2023/PN Dmk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKRON FAHMI BIN ALM.SYAFI'I bersalah melakukan tindak pidana " mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah nya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang merupakan perbuatan berlanjut " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Dalam Dakwaan kami .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKRON FAHMI BIN ALM.SYAFI'I dituntut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) ekor ayam Bangkok Jantan
 - 1 (Satu) ekor ayam Bangkok Betina
 - 1 (Satu) ekor Mentog JantanDikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Mohamad Nur Arzal Kadavi
- 1 (satu buah karung plastic bening
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUKRON FAHMI BIN ALM.SYAFI'I pada hari RABU tanggal 26 Juli 2023 diketahui sekira jam:03.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah korban Dukuh Doko Rt.2 Rw.5 Desa Poncoharjo Kec.Bonang Kab.Demak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak atau setidaknya pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak di waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah nya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh terdakwa, yang merupakan perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa SUKRON FAHMI BIN ALM.SYAFI'i berangkat dari rumah tujuan mencari sasaran pencurian ayam dengan menumpang Truk yang sedang melintas, kemudian Terdakwa turun di jembatan gantung di desa Serangan Kec. Bonang Kab. Demak pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 00.00 Wib, kemudian Terdakwa berjalan kaki serta langsung menuju ke rumah sdr.Mohamad saksi koNur Arzal Kadavi di dukuh doko Desa Poncoharjo Kec. Bonang Kab. Demak
- Kemudian pada saat Terdakwa sampai di rumahnya Sdr.Mohamad Nur Arzal Kadavi. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke kandang ayam dan langsung saja membuka kandangnya serta Terdakwa ambil ayamnya sebanyak 2 ekor jenis mangon dan jenis Koy yang hanya menggunakan kunci kayu lalu Terdakwa ambil satu buah karung plastik disamping kandang tersebut lalu ayamnya Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik tersebut . Kemudian Terdakwa menuju ke tempat tetangganya dan Terdakwa ambil 1 ekor mentog, Kemudian Terdakwa bawa ke jalan dan Terdakwa masih mencari lagi sasaran pencurian ayam kembali yakni di rumahnya Chamami alias Komeng di Desa Serangan Kec. Bonang Kab. Demak lalu Terdakwa ambil 3 Ekor ayam yaitu 2 Ekor ayam Jantan jenis mangon dan 1 Ekor ayam Betina jenis mangon dikandang belakang rumahnya
- Kemudian Terdakwa kumpulkan ayam dan mentog tersebut di satu dan Terdakwa ikat kakinya. Setelah itu Terdakwa mencari lagi ke tempat sasaran lainnya yakni di desa serangan kec. Bonang kab. Demak. Dan dapat satu ekor ayam jantan lagi dan Terdakwa kumpulkan semua di satu tempat namun dikarenakan Terdakwa terlihat warga maka 1 ekor ayam jantan Terdakwa kembalikan lagi kekandang nya. (TKP Terakhir) dan tak lama kemudian saat Terdakwa kembali hari rabu tanggal 26 Juli 2023 diketahui sekira jam:03.00 wib, maka Terdakwa ditangkap oleh warga serta petugas dan Terdakwa saat itu di suruh menunjukkan Barang buktinya yang Terdakwa sembunyikan di tempat ojek dan lalu Terdakwa di interogasi di rumah perangkat desa dan hingga akhirnya Terdakwa dan barang bukti hasil curiannya langsung di bawa dan di laporkan ke polsek bonang.



- Bahwa Atas kejadian pencurian tersebut Saksi Korban Mohamad Nur Arzal Kadavi Mengalami kerugian Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Chamami Als Komeng mengalami kerugian Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Korban Mohamad Nur Arzal Kadavi dan Saksi Chamami Als Komeng.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP .-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOHAMAD NUR ARZAL KADAVI BIN MUHLISIN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Polsek Bonang dan keterangannya dalam BAP adalah benar
 - Bahwa Saksi telah menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan .tersebut.
 - Bahwa Kejadian perkara tindak pidana Pencurian ayam Bangkok milik saksi adalah saksi ketahui pada hari Rabu Tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 06.00 Wib di Dkh. Doko RT 2 RW 5 Ds. Poncoharjo Kec. Bonang Kab. Demak, Saksi taunya bahwa ayam milik saksi di curi oleh Terdakwa yang tertangkap adalah dikasih tau oleh perangkat Desa Serangan, Saat itu Tersangka Pencurian ayam bangkok Milik saksi dan milik warga lainnya sudah bisa diamankan oleh warga dan di interogasi di rumahnya perangkat Desa Serangan Kec. Bonang Kab. Demak.
 - Bahwa setelah di kasih tau maka saksi langsung saja mengecek di kandang ayam milik saksi dan ternyata benar bahwa ayam bangkok milik saksi telah hilang 2 Ekor ayam bangkok jantan, Kemudian saksi langsung menuju kerumah perangkat Desa serangan lalu saksi melihat satu orang tersangka dan berikut ayam yg sudah diamankan warga yg ternyata diantara ayam tersebut memang benar ayam saksi yang hilang di kandang saksi.
 - Bahwa diwilayah seputaran Dukuh Doko serta desa Serangan maka sering sekali terjadi pencurian ayam namun untuk hari ini ayam saksi yang hilang berjumlah **2 ekor Ayam Jantan**, jenis **ayam Bangkok (MANGON)** Dan Jenis **Ayam Bangkok KOY** , Selain itu ternyata ada juga Korban pencurian ayam lainnya yg juga saat itu di curi oleh Tersangka tersebut yakni ayamnya Saksi II Khamami alias Komeng Bin Sanwan alamat Di Desa Serangan RT 1 RW 3 Kec.



Bonang Kab. Demak (Juga ayam Bangkok), Sehingga atas kejadian tersebut maka kemudian saat itu saksi menghubungi serta melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Polsek Bonang untuk segera memproses Pelaku Pencurian ayam milik saksi Dan korban korban lainnya.

- Bahwa saksi adalah Jual beli ayam Bangkok yang sudah sekitar 2 tahun, Untuk ayam saksi Jantan jenis ayam Bangkok (**MANGON**) yg di curi oleh pelaku maka seharga Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) . Kedua ayam bangkok jantan tersebut saksi mendapatkannya dari hasil beli **beli dari Jawa Timur (Lewat COD)** yg saat itu ayam nya masih lancur Seharga Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) lalu sekarang sudah ayam jantan dewasa. Sedangkan ayam jantan saksi satunya jenis ayam Bangkok (**KOY**) maka harganya Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) .Jadi total kerugian saksi atas hilangnya 2 ekor ayam yang di curi tersangka maka sekitar **Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** . Sedangkan milik korban lainnya yakni Khamami alias Komeng Bin Sanwan alamat Di Desa Serangan RT 1 RW 3 Kec. Bonang Kab. Demak maka saksi tidak tahu.
- Bahwa pada awalnya saksi belum Mengenal serta mengetahui siapa pelaku yg mencuri ayam milik saksi namun saat saksi melihat pelaku pencurian dan juga berikut BB ayam yg diamankan warga maka saksi baru tau bahwa pelaku pencurian yang mencuri ayam saksi dan warga lainnya adalah bernama : **SUKRON FAHMI Bin SYAF'I** alamat Di Desa Kenduren RT 5 RW 1 Kec. Wedung Kab. Demak, Dan saat itu tersangka pelaku pencurian mengakuinya dan saat melakukan pencurian ayam ayam tersebut maka sendirian.
- Bahwa TKP di kandang ayam saksi terkunci kayu namun bisa di buka langsung , dan disekeliling kandang ayam maka ada pagar pembatas yakni pagar yang terbuat dari bambu yg mengelilingi kandang saksi.----

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi

2. Saksi **CHAMAMI Alias KOMENG BIN SANUWAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Polsek Bonang dan keterangannya dalam BAP adalah benar
 - Bahwa telah menangkap pelaku pencurian ayam tersebut adalah pada hari Rabu Tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 03.00 Wib di jalan Utama Desa Serangan kec. Bonang kab. Demak, Saksi tau bahwa ada pelaku pencurian ayam tersebut adalah dari warga yang memberitahu ada banyak ayam mencurigakan di Tempat ojek Motor (Desa Serangan Kec. Bonang Kab. Demak). lalu saat itu saksi langsung saja mengecek ayam ayam tersebut dan ternyata benar ada 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam saksi yg beralih tempat yakni dari kandang ayam saksi ke Tempat ojekan yg tak jauh dari rumah saksi. Sehingga jelaslah bahwa ayam saksi telah di curi oleh orang. Kemudian saksi menghubungi kawan kawan saksi untuk mencari serta menangkap pelaku pencurian ayam tersebut dg cara menyisir di jalan utama (Seputaran tempat BB ayam di taruh), Sehingga tak lama kemudian saksi dan warga lainnya berhasil menangkap pelaku pencurian ayam tersebut yg saat itu akan beraksi lagi di tempat yg lain . sehingga saat itu tersangka di suruh menunjukkan BB ayam yg di curi yakni di tempat ojekan dan lalu saksi Serta warga lainnya membawa pelaku tersebut ke rumah perangkat Desa serangan untuk di interogasi.

- Bahwa Kejadian perkara tindak pidana Pencurian ayam Bangkok milik saksi adalah saksi ketahui pada hari Rabu Tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 06.00 Wib di Dkh. Doko RT 2 RW 5 Ds. Poncoharjo Kec. Bonang Kab. Demak,
- Bahwa Ayam saksi yang hilang di curi dan saksi temukan di tempat ojekan maka berjumlah 3 ekor yakni jenis ayam Bangkok (Jantan sebanyak 2 ekor / jenis MANGON serta betina Berjumlah 1 ekor jenis MANGON) dan total kerugian saksi adalah sekitar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) . Sedangkan ayam nya MOHAMAD NUR ARZAL KADAVI BIN MUHLISIN maka Jumlahnya 2 ekor Jantan semua jenis ayam Bangkok (MANGON) yg di curi oleh pelaku dan setahu saksi harganya Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) sedangkan ayam jantan satunya jenis ayam Bangkok (KOY) maka diharga Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) jadi total kerugian ayamnya MOHAMAD NUR ARZAL KADAVI BIN MUHLISIN maka sekitar Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Dan saksi kenal dengan MOHAMAD NUR ARZAL KADAVI BIN MUHLISIN yakni tetangga saksi serta kawan saksi selain saksi memelihara ayam dan juga sebagai jual beli ayam Bangkok.

Atas keterangan Saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa SUKRON FAHMI BIN ALM.SYAFI'i berangkat dari rumah tujuan mencari sasaran pencurian ayam dengan menumpang Truk yang sedang melintas, kemudian Terdakwa turun di jembatan gantung di desa Serangan Kec. Bonang Kab. Demak pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 00.00 Wib, kemudian Terdakwa berjalan kaki serta langsung menuju ke rumaha sdr.Mohamad saksi koNur Arzal Kadavi di dukuh doko Desa Poncoharjo Kec. Bonang Kab. Demak

Halaman 6 dari 14 Putusan 203/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada saat Terdakwa sampai di rumahnya Sdr.Mohamad Nur Arzal Kadavi. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke kandang ayam dan langsung saja membuka kandangnya serta Terdakwa ambil ayamnya sebanyak 2 ekor jenis mangon dan jenis Koy yang hanya menggunakan kunci kayu lalu Terdakwa ambil satu buah karung plastik disamping kandang tersebut lalu ayamnya Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik tersebut . Kemudian Terdakwa menuju ke tempat tetangganya dan Terdakwa ambil 1 ekor mentog, Kemudian Terdakwa bawa ke jalan dan Terdakwa masih mencari lagi sasaran pencurian ayam kembali yakni di rumahnya Chamami alias Komeng di Desa Serangan Kec. Bonang Kab. Demak lalu Terdakwa ambil 3 Ekor ayam yaitu 2 Ekor ayam Jantan jenis mangon dan 1 Ekor ayam Betina jenis mangon dikandang belakang rumahnya
- Kemudian Terdakwa kumpulkan ayam dan mentog tersebut di satu dan Terdakwa ikat kakinya. Setelah itu Terdakwa mencari lagi ke tempat sasaran lainnya yakni di desa serangan kec. Bonang kab. Demak. Dan dapat satu ekor ayam jantan lagi dan Terdakwa kumpulkan semua di satu tempat namun dikarenakan Terdakwa terlihat warga maka 1 ekor ayam jantan Terdakwa kembalikan lagi kekandang nya. (TKP Terakhir) dan tak lama kemudian saat Terdakwa kembali hari rabu tanggal 26 Juli 2023 diketahui sekira jam:03.00 wib, maka Terdakwa ditangkap oleh warga serta petugas dan Terdakwa saat itu di suruh menunjukkan Barang buktinya yang Terdakwa sembunyikan di tempat ojek dan lalu Terdakwa di interogasi di rumah perangkat desa dan hingga akhirnya Terdakwa dan barang bukti hasil curiannya langsung di bawa dan di laporkan ke polsek bonang.
- Bahwa Atas kejadian pencurian tersebut Saksi Korban Mohamad Nur Arzal Kadavi Mengalami kerugian Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Chamami Als Komeng mengalami kerugian Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Korban Mohamad Nur Arzal Kadavi dan Saksi Chamami Als Komeng.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) ekor ayam Bangkok Jantan
- 1 (Satu) ekor ayam Bangkok Betina
- 1 (Satu) ekor Mentog Jantan
- 1 (satui) buah karung plastik Bening

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa SUKRON FAHMI BIN ALM.SYAFI'I berangkat dari rumah tujuan mencari sasaran pencurian ayam dengan menumpang Truk yang sedang melintas, kemudian Terdakwa turun di jembatan gantung di desa Serangan Kec. Bonang Kab. Demak pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 00.00 Wib, kemudian Terdakwa berjalan kaki serta langsung menuju ke rumah sdr.Mohamad saksi koNur Arzal Kadavi di dukuh doko Desa Poncoharjo Kec. Bonang Kab. Demak
- Kemudian pada saat Terdakwa sampai di rumahnya Sdr.Mohamad Nur Arzal Kadavi. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke kandang ayam dan langsung saja membuka kandangnya serta Terdakwa ambil ayamnya sebanyak 2 ekor jenis mangon dan jenis Koy yang hanya menggunakan kunci kayu lalu Terdakwa ambil satu buah karung plastik disamping kandang tersebut lalu ayamnya Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik tersebut . Kemudian Terdakwa menuju ke tempat tetangganya dan Terdakwa ambil 1 ekor mentog, Kemudian Terdakwa bawa ke jalan dan Terdakwa masih mencari lagi sasaran pencurian ayam kembali yakni di rumahnya Chamami alias Komeng di Desa Serangan Kec. Bonang Kab. Demak lalu Terdakwa ambil 3 Ekor ayam yaitu 2 Ekor ayam Jantan jenis mangon dan 1 Ekor ayam Betina jenis mangon dikandang belakang rumahnya
- Kemudian Terdakwa kumpulkan ayam dan mentog tersebut di satu dan Terdakwa ikat kakinya. Setelah itu Terdakwa mencari lagi ke tempat sasaran lainnya yakni di desa serangan kec. Bonang kab. Demak. Dan dapat satu ekor ayam jantan lagi dan Terdakwa kumpulkan semua di satu tempat namun dikarenakan Terdakwa terlihat warga maka 1 ekor ayam jantan Terdakwa kembalikan lagi kekandang nya. (TKP Terakhir) dan tak lama kemudian saat Terdakwa kembali hari rabu tanggal 26 Juli 2023 diketahui sekira jam:03.00 wib, maka Terdakwa ditangkap oleh warga serta petugas dan Terdakwa saat itu di suruh menunjukkan Barang buktinya yang Terdakwa sembunyikan di tempat ojek dan lalu Terdakwa di interogasi di rumah perangkat desa dan hingga akhirnya Terdakwa dan barang bukti hasil curiannya langsung di bawa dan di laporkan ke polsek bonang.
- Bahwa Atas kejadian pencurian tersebut Saksi Korban Mohamad Nur Arzal Kadavi Mengalami kerugian Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Chamami Als Komeng mengalami kerugian Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Korban Mohamad Nur Arzal Kadavi dan Saksi Chamami Als Komeng.

Halaman 8 dari 14 Putusan 203/Pid.B/2023/PN Dmk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. pencurian ternak di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah nya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,
4. yang merupakan perbuatan berlanjut “

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum adalah Terdakwa SUKRON FAHMI BIN ALM.SYAFI'I yang mana identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa di Persidangan serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang dengan niat batin mengambil barang yang bukan miliknya dengan cara memindahkan barang tersebut dari kekuasaan si pemilik barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara melawan hukum atau diartikan mengambil tanpa ijin dan mengakibatkan kerugian bagi yang berhak;

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa SUKRON FAHMI BIN ALM.SYAFI'I berangkat dari rumah tujuan mencari sasaran pencurian ayam dengan menumpang Truk yang sedang melintas, kemudian Terdakwa turun di jembatan gantung di desa Serangan Kec. Bonang Kab. Demak pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 00.00 Wib, kemudian Terdakwa berjalan kaki serta langsung menuju ke rumah Mohamad Nur Arzal di dukuh doko Desa Poncoharjo Kec. Bonang Kab. Demak
- Kemudian pada saat Terdakwa sampai di rumahnya Saksi Mohamad Nur Arzal Kadavi. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke kandang ayam dan langsung saja membuka kandangnya serta Terdakwa ambil ayam sebanyak 2 ekor jenis mangon dan jenis Koy yang hanya menggunakan kunci kayu lalu Terdakwa ambil satu buah karung plastik disamping kandang tersebut lalu ayamnya Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik tersebut. Kemudian Terdakwa menuju ke tempat tetangganya dan Terdakwa ambil 1 ekor mentog, Kemudian Terdakwa bawa ke jalan dan Terdakwa masih mencari lagi sasaran pencurian ayam kembali yakni di rumahnya saksi Chamami alias Komeng di Desa Serangan Kec. Bonang Kab. Demak lalu Terdakwa ambil 3 Ekor ayam yaitu 2 Ekor ayam Jantan jenis mangon dan 1 Ekor ayam Betina jenis mangon dikandang belakang rumahnya
- Kemudian Terdakwa kumpulkan ayam dan mentog tersebut di satu dan Terdakwa ikat kakinya. Setelah itu Terdakwa mencari lagi ke tempat sasaran lainnya yakni di desa serangan kec. Bonang kab. Demak. Dan dapat satu ekor ayam jantan lagi dan Terdakwa kumpulkan semua di satu tempat namun dikarenakan Terdakwa terlihat warga maka 1 ekor ayam jantan Terdakwa kembalikan lagi kekandang nya. (TKP Terakhir) dan tak lama kemudian saat Terdakwa kembali hari rabu tanggal 26 Juli 2023 diketahui sekira jam:03.00 wib, maka Terdakwa ditangkap oleh warga serta petugas dan Terdakwa saat itu di suruh menunjukkan Barang buktinya yang Terdakwa sembunyikan di tempat ojek dan lalu Terdakwa di interogasi di rumah perangkat desa dan hingga akhirnya Terdakwa dan barang bukti hasil curiannya langsung di bawa dan di laporkan ke polsek bonang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah benar adanya Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jenis mangon dan jenis koy di rumah saksi Mohamad Nur Arzal Kadavi, lalu 1 (satu) ekor mentog di rumah tetangga saksi Mohamad Nur Arzal Kadavi, dan Terdakwa berjalan ke rumah saksi Chamami untuk mengambil 3 (tiga) ekor ayam tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan 203/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. pencurian ternak di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah nya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta pada pokoknya sebagai berikut: bahwa kejadian perkara adalah di desa Serangan Kec. Bonang Kab. Demak pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 00.00 Wib, kemudian Terdakwa berjalan kaki serta langsung menuju ke rumah Mohamad Nur Arzal di dukuh doko Desa Poncoharjo Kec. Bonang Kab. Demak. Dan barang yang dicuri oleh terdakwa adalah berupa hewan ternak yaitu ayam dan mentog;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur pencurian ternak diwaktu malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang merupakan perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 00.00 Wib tersebut sebanyak tiga kali di tiga tempat yaitu: Terdakwa sampai di rumahnya Saksi Mohamad Nur Arzal Kadavi. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke kandang ayam dan langsung saja membuka kandangnya serta Terdakwa ambil ayam sebanyak 2 ekor jenis mangon dan jenis Koy yang hanya menggunakan kunci kayu lalu Terdakwa ambil satu buah karung plastik disamping kandang tersebut lalu ayamnya Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik tersebut . Kemudian Terdakwa menuju ke tempat tetangganya dan Terdakwa ambil 1 ekor mentog, Kemudian Terdakwa bawa ke jalan dan Terdakwa masih mencari lagi sasaran pencurian ayam kembali yakni di rumahnya saksi Chamami alias Komeng di Desa Serangan Kec. Bonang Kab. Demak lalu Terdakwa ambil 3 Ekor ayam yaitu 2 Ekor ayam Jantan jenis mangon dan 1 Ekor ayam Betina jenis mangon dikandang belakang rumahnya

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur “yang merupakan perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) ekor ayam Bangkok Jantan
- 1 (Satu) ekor ayam Bangkok Betina
- 1 (Satu) ekor Mentog Jantan
- 1 (satu) buah karung plastik Bening

Adalah hasil kejahatan yang Terdakwa lakukan maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Mohamad Nur Arzal Kadavi

- 1 (satu buah karung plastic bening

Adalah sarana yang dipakai Terdakwa untuk melakukan pencurian maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 Putusan 203/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) ekor ayam Bangkok Jantan
 - 1 (Satu) ekor ayam Bangkok Betina
 - 1 (Satu) ekor Mentog Jantan
 - 1 (satu) buah karung plastik Beningdikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Mohamad Nur Arzal Kadavi
 - 1 (satu buah karung plastic beningdirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Dian Arimbi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H., Dr. Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Obaja David J.H Sitorus, S.H. dan Misna Febriny, S.H., M.H. Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Noor Laela Rahayu, SE., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Hartuti Novyana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Dian Arimbi, S.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan 203/Pid.B/2023/PN Dmk



Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)